

ANALISIS IMPLEMENTASI *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH BERBASIS PESANTREN

Sopia Laila Nugraha¹⁾, Hikmah Endraswati^{2*)}

¹²UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

^{*)}Koresponden Email: 197705072000032001@uin-suka.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis implementasi Islamic Corporate Governance pada lembaga keuangan mikro syariah berbasis pesantren dengan studi pada BWM Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik analisis Miles dan Huberman. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini melihat Islamic Corporate Governance (ICG) pada kepatuhan syariah dengan representasi prinsip ICG pada prinsip kepemimpinan Rasulullah SAW (shiddiq, amanah, tabligh, fathanah), adil dan shariah compliance. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Islamic Corporate Governance pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro (LKMS BWM) Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta tahun 2020 belum terimplementasi secara keseluruhan. Apabila ditinjau menggunakan enam indikator Islamic corporate governance, LKMS BWM Almuna Berkah Mandiri telah mengimplementasikan ICG pada indikator amanah (dapat dipercaya/akuntabilitas), tabligh (menyampaikan kebenaran/tanggung jawab), dan adil (fairness). LKMS BWM Almuna belum mengimplementasikan secara menyeluruh ICG pada indikator shiddiq, fathanah, dan shariah compliance dalam tata kelola lembaga yaitu dalam penyampaian informasi kepada stakeholder, pada aspek pengalaman kerja (jenjang pendidikan) dan keahlian SDM serta pemeriksaan audit yang sesuai dengan kebutuhan tata kelola LKMS BWM.

Kata kunci: Islamic Corporate Governance (ICG), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), Bank Wakaf Mikro, BWM Almuna Berkah Mandiri

IMPLEMENTATION ANALYSIS OF ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE IN SHARIA MICRO-FINANCE INSTITUTIONS BASED ON ISLAMIC BOARDING SCHOOLS

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of Islamic Corporate Governance in Islamic microfinance institutions boarding school-based namely a study at BWM Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta in 2020. This study used a qualitative descriptive approach with Miles and Huberman analysis techniques. Data were collected through observation, interviews, and documentation. This study looks at Islamic Corporate Governance (ICG) on sharia compliance with the representation of ICG principles on the leadership of Rasulullah SAW (shiddiq, amanah, tabligh, fathanah), fair and Shariah Compliance. The results of this study indicate that the implementation of Islamic corporate governance at the Islamic Microfinance Institution of the Micro Waqf Bank (LKMS BWM) Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta in 2020 has not been implemented as a whole. When viewed using six indicators of Islamic corporate governance, LKMS BWM Almuna Berkah Mandiri has implemented ICG on the indicators of trust (trustworthiness/accountability), tabligh (delivering truth/responsibility), and fairness (fairness). LKMS BWM Almuna has not fully implemented ICG on indicators of shiddiq, fathanah, and shariah compliance in institutional governance, namely in delivering information to stakeholders, in terms of work experience (educational level) and HR expertise as well as auditing as needed in BWM LKMS governance.

Keywords: Islamic Corporate Governance (ICG), Sharia Microfinance Institutions (LKMS), Micro Waqf Bank, BWM Almuna Berkah Mandiri

PENDAHULUAN

Market Share perbankan syariah di Indonesia yang hanya sebesar 5 % masih lebih rendah, jika dibandingkan dengan perbankan syariah di Malaysia yang mana dengan mayoritas umat muslimnya sekitar 63% mampu memiliki *market share* sebesar 27%. Fenomena tersebut menunjukkan pertumbuhan kinerja perbankan syariah belum bisa dikatakan cukup baik mengingat bank syariah sudah berdiri selama 28 tahun (www.ojk.go.id). Biro Riset Infobank (birI) juga mengungkapkan bahwa kinerja perbankan syariah tidak kunjung membaik sejak 2012 dan sampai saat ini masih sulit untuk bangun. Salah satu faktor prediktor yang bisa meningkatkan kinerja perbankan syariah di Indonesia adalah *Islamic Corporate Governance* (ICG). (Zara Ananda & NR, 2020)

Islamic Corporate Governance adalah model *Good Corporate Governance* yang memiliki struktur dan proses tata kelola yang melindungi hak dan kepentingan seluruh *stakeholder* yang tunduk pada aturan syariah. Penelitian ini menarik untuk diteliti mengingat laporan *Good Corporate Governance* 2018 yang diterbitkan perseroan mencatat ada empat kasus *internal fraud* di Bank BJB Syariah pada tahun 2018 yang mempengaruhi kegiatan operasional bank dan menimbulkan kerugian lebih dari Rp 100 juta. Kegagalan dalam melaksanakan ICG pada bank syariah akan menghambat pertumbuhan industri jasa keuangan Islam, tidak tercapainya stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, menurunkan kepercayaan publik, dan kegagalan perbankan syariah dalam menerapkan GCG tidak akan mampu menempatkan lembaga keuangan Islam sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya. (Najib & Rini, 2019)

Secara global *Islamic Corporate Governance* termasuk dalam kategori *good corporate* yang mengatur dan mengandalkan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dalam rangka meningkatkan keberhasilan dan akuntabilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Sebenarnya, ICG dan *Corporate Governance* konvensional mengejar tujuan yang sama, yang menjadi pembeda kode moral berbasis agama Islam yang mengacu pada Al Qur'an dan Hadis. (Trilaksono et al., 2021). Tingkat pengungkapan *Islamic Corporate Governance* (ICG) digunakan sebagai basis atau dasar dalam pelaporan *Islamic Social Reporting* (ISR). Chariri menemukan bahwa ICG secara positif mempengaruhi pelaporan ISR. Karenanya penerapan prinsip-prinsip tata kelola dalam perbankan syariah sangat diperlukan bagi lembaga perbankan syariah dengan tujuan agar bank memiliki tanggung jawab terhadap publik terkait dengan kegiatan usaha bank syariah, yang diharapkan dapat sepenuhnya memenuhi ketentuan syariah. (Erfani et al., 2019)

Keberadaan Bank Wakaf Mikro sebagai *pilot project* OJK merupakan fenomena baru dalam perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Berdirinya Bank Wakaf Mikro merupakan hasil bentuk dari sinergitas antara OJK sebagai regulator industri jasa keuangan, Lembaga Amil Zakat Bank Syariah Mandiri (LAZ- BSM) sebagai organisasi pengelola zakat yang merupakan deponas pendanaan dalam menyalurkan dana pembiayaan, dan Pondok Pesantren sebagai institusi keagamaan yang berperan dalam mempengaruhi masyarakat yang ada di sekitarnya untuk mengambil pembiayaan di Bank Wakaf Mikro sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perluasan layanan akses keuangan syariah.


Alasan berdirinya Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren karena pondok pesantren merupakan lembaga keagamaan yang dekat dengan masyarakat dengan harapan pimpinan pondok pesantren sebagai sosok pemuka agama di lingkungan masyarakat mampu mempengaruhi masyarakat di sekelilingnya untuk mengajukan pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro. Salah satu lembaga keuangan Bank Wakaf Mikro

Almuna Berkah Penelitian ini bermaksud menganalisa implementasi *Islamic Corporate Governance* pada Lembaga keuangan. (Nur et al., 2019)

BWM pertama kali didirikan pada tahun 2017 dan LKS Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta termasuk pada angkatan pertamanya. Sampai saat ini, sudah tersebar 61 unit BWM di seluruh Indonesia. Khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berdiri tiga unit BWM yaitu BWM Almuna Berkah Mandiri Pondok Pesantren Al Munawwir, BWM Sunan Pandanaran, dan BWM Usaha Mandiri Sakinah Universitas Aisyiyah. Berdasarkan data dari *website* resmi LKMS BWM, Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta sampai saat ini sudah memiliki 474 nasabah yang *outstanding*.

Gambar 1

Grafik Statistik Jumlah Nasabah Outstanding



Sumber: Web resmi LKMS BWM (2022)

Selain itu, di *website* tersebut juga terdapat *update* data BWM lainnya seperti jumlah pembiayaan kumulatif, jumlah pembiayaan *outstanding*, jumlah nasabah *outstanding*, jumlah nasabah kumulatif, jumlah KUMPI, dan jumlah BWM terbentuk. Namun, sistem informasi publik tersebut belum sepenuhnya transparan berkaitan dengan kinerja keuangan. Salah satunya terkait informasi laporan keuangan yang memuat laporan posisi keuangan (laporan neraca), laporan kinerja keuangan (laporan laba rugi) serta pertanggungjawabannya atas kegiatan pengelolaan BWM belum diinformasikan melalui web. Dengan demikian dari pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* khususnya pada aspek transparansi belum sepenuhnya transparan pada aspek tersebut karena tidak semua pemangku kepentingan dapat mengakses data tersebut karena data tersebut belum tersedia di *website*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nasrullah, 2018) pada studi kasus di BMT Beringhardjo menunjukkan bahwa penerapan *governance* sudah dilakukan dengan baik yang meliputi lima prinsip *governance* namun belum menyeluruh karena keterbatasan pembinaan. (Triwibowo, 2020) menemukan hal serupa bahwa baru pada prinsip independensi dan keadilan yang dilaksanakan secara menyeluruh, sementara untuk prinsip *governance* yang lain belum dilakukan sepenuhnya di Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta. Hasil senada ditemukan oleh (Zulhelmy & Abrar, 2018) pada Lembaga Wakaf Propinsi Riau yang menyebutkan bahwa prinsip kesetaraan dan kewajaran belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Hasil penelitian mendukung hasil

penelitian tersebut di mana *Islamic Corporate Governance* pada BMT masih tahap pengembangan dan fungsi Dewan Pengawas Syariah masih belum optimal. Rini (2018) menyatakan hal serupa untuk penelitiannya pada perbankan syariah di mana perbankan syariah di Indonesia belum ada yang menerapkan *Islamic Corporate Governance* secara utuh. Beberapa penelitian sebelumnya tersebut tentang *Islamic Corporate Governance* (ICG) pada lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah di Indonesia belum menerapkan konsep *Islamic Corporate Governance* secara menyeluruh (Chairani A Br Nasution & Lubis, 2016);(Muchlis & Resky, 2021);(Fatimatussoleha & Novita, 2020); (Nastiti, 2018)

Menurut Ashraf Md et. al. yang dikutip oleh (Siti Nur Indah Rofiqoh et al., 2021) bahwa lembaga wakaf yang dapat memberikan informasi secara jelas, lengkap, dan akuntabel wujud kepatuhan syariah akan menjadikannya poin *plus* di mata *stakeholder* (donatur serta nasabah). *Islamic Corporate Governance* pada LKMS menjadi suatu keperluan untuk mewujudkan serta mempertahankan kepercayaan dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, implementasi *Islamic Corporate Governance* sangat penting bagi BWM Almuna Berkah Mandiri sebagai bentuk komitmen menjadi LKMS berbasis pesantren dalam meningkatkan citra lembaga di masyarakat, serta dalam menghadapi perubahan kondisi dan keadaan akan kepentingan *stakeholder* terhadap lembaga yang semakin berkembang dan dinamis.

Beberapa penelitian sebelumnya tentang *Islamic Corporate Governance* telah dilakukan oleh (Fatimatussoleha & Novita, 2020) pada Lembaga Wakaf Bangun Nurani Bangsa dan Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa, (Triwibowo, 2020) pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta, (Zulhelmy & Abrar, 2018) pada Lembaga Wakaf Propinsi Riau, dan (Rini, 2018) pada perbankan syariah di Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tentang *Islamic Corporate Governance* sebelumnya pada obyek penelitiannya, di mana penelitian ini dilakukan pada Bank Wakaf Mikro berbasis pesantren, di mana pada penelitian sebelumnya sepanjang yang diketahui peneliti belum dilakukan. Perbedaan penelitian ini dengan lainnya juga terletak pada teori yang digunakan, di mana *Islamic Corporate Governance* pada penelitian ini menggunakan indikator shiddiq, amanah, tabligh, fathonah, adil dan *syariah compliance* dan metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sementara penelitian (Fatimatussoleha & Novita, 2020) menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan teori pedoman pelaksanaan syariah dengan indikator tayib, shiddiq, amanah, tabligh, fathanah serta transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Sementara itu pada (Triwibowo, 2020) menggunakan teori umum *corporate governance* dengan indikator transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen dan keadilan dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Zulhelmy & Abrar, 2018) yang menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan instrument kuesioner yang disebarikan pada 21 responden tentang pelaksanaan *governance* dengan menggunakan indikator transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Selanjutnya penelitian (Rini, 2018) menggunakan metode studi literatur dalam penelitiannya dengan teori lebih pada regulasi *governance* pada perbankan syariah di Indonesia. Berbeda dengan penelitian (Nastiti, 2018) yang

menggunakan metode *content analysis* untuk meneliti tentang pengungkapan *Islamic corporate governance* pada perbankan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu metode penelitian untuk mengumpulkan data kualitatif (Chairani A Br Nasution & Lubis, 2016), dengan cara berangkat langsung ke lapangan (lokasi penelitian) untuk mengamati fenomena yang terjadi dan melakukan wawancara dengan informan, kemudian membuat catatan lapangan dan menganalisisnya. Data yang dimaksud adalah data implementasi *Islamic Corporate Governance* di Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta pada tahun 2020.

Proses Koleksi Data

Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan memperhatikan dan mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju. (Puspasari, 2019). Observasi yang akan dilakukan secara partisipatif yaitu dengan mengamati peran dewan pengawas syariah, pengurus dan pengelola dalam implementasi tata kelola di Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta.

Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana adanya pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga didapatkan konstruksi makna dalam topik tertentu (Febriyanti et al., 2022). Pengumpulan data melalui wawancara ini akan ditemukan hal-hal lebih detail lagi terkait partisipan dalam menggambarkan keadaan yang terjadi, yang tidak bisa ditemukan melalui observasi. Dalam penelitian ini, narasumber yang diwawancarai adalah dewan pengawas syariah, pengurus (ketua), dan pengelola (manajer), serta nasabah klaster Batik sebagai pihak *stakeholder* di BWM Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang (Rini, 2018). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa arsip, brosur, laporan tahunan, produk yang ada di Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta.

Sumber Informasi

Key informan dalam penelitian ini adalah anggota Dewan Pengawas Syariah, Pengurus dan Pengelola, serta *Stakeholder* dari Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri. Total informan yang digunakan enam orang yang terdiri dari anggota DPS (satu orang), pengurus dan pengelola (dua orang) dan *stakeholder* BMW (empat orang).

Islamic Corporate Governance

Islamic Corporate Governance diartikan sebagai sistem yang memberikan arah dan petunjuk serta mengontrol perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan memperhatikan hak dan kepentingan semua pemangku kepentingan berdasarkan ketauhidan pada Allah.

Operasional variabel *Islamic Corporate Governance* dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator
<i>Islamic Corporate Governance</i> (Abidin, 2019), (Darwis, 2013)	<i>Shiddiq</i>	<i>Shiddiq</i> berarti jujur dengan menyampaikan apa yang sebenar-benarnya. Hal ini dikaitkan dengan transparansi
	Amanah	Amanah berarti dapat dipercaya, bertanggung jawab, menepati janji, dan akan melaksanakan sesuatu sesuai yang telah disepakati. Amanah diartikan pula dengan menyampaikan kepada yang berhak, tidak mengambil dari yang bukan haknya, tidak mengurangi atas hak orang lain (baik itu berupa harga ataupun jasa). Hal ini dikaitkan dengan akuntabilitas dan responsibilitas
	<i>Tabligh</i>	Seseorang mempunyai kewajiban untuk menegakkan hal yang makruf dan mencegah dari hal yang mungkar secara bijaksana. Hal ini dikaitkan dengan responsibilitas dan transparansi
	<i>Fathanah</i>	<i>Fathanah</i> berarti cerdas. Hal ini dikaitkan dengan independensi yaitu adanya kompetensi, kemampuan bersikap objektif, dan bebas dari pengaruh maupun tekanan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam pengembangan Lembaga
	Adil	Adil dapat diartikan sebagai seimbang/sesuai proporsional yaitu dapat menjalankan pengelolaan dengan bijaksana sesuai dengan kadar, ukuran dan waktu tertentu untuk mencapai tujuan. Hal ini dikaitkan dengan <i>fairness</i>
	<i>Shariah Compliance</i>	<i>Shariah compliance</i> merupakan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keislaman (aturan syariah)

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman (Ahyar et al., 2020) yang terdiri dari tiga komponen analisis khusus yaitu:

Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah proses merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal-hal penting yang diperoleh dari lapangan. Semakin lama ke lapangan, maka semakin banyak, kompleks dan rumit data yang ditemukan. Maka data tersebut perlu dicatat dengan rinci serta teliti. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga mendapatkan pengembangan teori dan nilai temuan yang signifikan.

Penyajian data (*data display*)

Langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Penyajian data dapat berupa uraian singkat, tabel, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Data yang tersaji

akan lebih mudah dipahami. Ketika pola-pola yang ditemukan telah dilengkapi dan didukung oleh data penelitian, maka pola tersebut menjadi pola yang baku, kemudian disajikan dalam laporan akhir penelitian.

Penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing*)

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dalam analisis data kualitatif merupakan temuan baru (baik berupa deskripsi atau gambaran suatu objek) yang belum pernah ada sebelumnya. Hasilnya tersebut dapat berupa hubungan yang kausal atau interaktif, hipotesis ataupun teori. Adapun verifikasi dari kesimpulan yang kredibel adalah kesimpulan yang dilengkapi oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat pengumpulan data ke lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

***Shiddiq* (Jujur/Transparansi)**

Shiddiq ditunjukkan dengan keterbukaan dan kejujuran pada informasi yang diberikan misalnya berkaitan dengan publikasi rekrutmen karyawan. Pada awal pembentukan BWM Almuna Berkah Mandiri, perekrutan pengelola dipilih langsung oleh pimpinan pondok pesantren. Kemudian perekrutan dipilih melalui seleksi dan tes. Informasi perekrutan disampaikan secara terbuka melalui sosial media BWM Almuna Berkah Mandiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan pengelola BWM Almuna Berkah Mandiri yang menyatakan:

“Untuk penempatan kerja ada seleksi dari pengurus, dengan kriteria dari kepribadian, tanggung jawab, amanah, supel, ramah, pekerja keras”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pada saat perekrutan karyawan terdapat seleksi yang dilakukan oleh pengurus berdasarkan kriteria kepribadian, tanggung jawab, amanah, supel, ramah dan pekerja keras. Hal tersebut diperkuat dengan bukti dokumentasi publikasi rekrutmen pada sosial media Instagram.

Selain itu, informasi hasil kegiatan pembinaan dan laporan keuangan disampaikan BWM Almuna Berkah Mandiri kepada OJK, LAZNAS serta Badan Koperasi dan UKM melalui sistem yang tersedia yaitu SISPRO. Informasi mengenai proses pembiayaan (angsuran) disampaikan secara berkala setiap hari. Informasi tersebut terintegrasi dengan laporan keuangan per bulan dan per tahun. Sebagaimana disampaikan oleh manajer BWM Almuna Berkah Mandiri bahwa:

“Untuk laporan keuangan kita sudah memakai sistem yang terintegrasi, jadi semuanya laporan perbulannya itu sudah terintegrasi secara harian. Jadi tidak diperlukan laporan secara mingguan lagi. Jadi awal kita pernah memakai sistem yang laporan per 2 mingguan. Jadi setiap 2 minggu itu BWM wajib melaporkan laporan keuangan ke OJK dan LAZNAS dan pihak-pihak terkait. Tapi setelah ganti sistem yaitu dari sistem UC ke sistem SISPRO, sistemnya sudah terintegrasi dengan OJK dan LAZNAS. Secara keseluruhan, kami hanya diminta Laporan Per bulan. Untuk perbarinya sendiri sudah terintegrasi melalui SISPRO (Sistem OJK).”

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pada penyusunan laporan keuangan BWM Almuna Berkah Mandiri telah memakai sistem yang terintegrasi dimana laporan harian langsung terintegrasi menjadi laporan bulanan. Hal ini dikarenakan telah dilakukan

perubahan sistem dari UC ke SISPRO yang telah diintegrasikan dengan OJK dan LAZNAZ.

Pengelola BWM Almuna Berkah Mandiri juga melaporkan laporan keuangan dan hasil kegiatan pembinaan melalui LPJ dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). RAT tersebut dihadiri oleh pihak pengasuh pondok pesantren Al Munawwir, OJK, LAZNAS BSM Umat, Badan Koperasi dan UKM, DPS, Pengawas, Pengurus, Pengelola serta nasabah BWM Almuna Berkah Mandiri. Namun, pada RAT tahun 2020 beberapa pihak yang datang secara langsung (*offline*) merupakan perwakilan.

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan bahwa sehubungan dengan shiddiq, BWM Almuna Berkah Mandiri sudah melaksanakan *shiddiq* namun belum menyeluruh karena laporan kinerja keuangan hanya dapat diakses oleh OJK dan LAZNAS melalui SISPRO, sementara nasabah dan pihak lain tidak dapat mengetahui informasi tersebut melalui *website*. Nasabah dan pihak lain dalam hal ini pemerintah berkepentingan pula dengan laporan kinerja keuangan secara umum untuk melihat kredibilitas BWM tersebut.

Amanah (Dapat Dipercaya/Akuntabilitas dan Responsibilitas)

BWM Almuna Berkah Mandiri mengimplementasikan amanah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Setiap staf melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pedoman dan membuat laporan pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan manajer yang menyatakan bahwa:

“Setiap (bagian) lembaga dari BWM sudah memiliki tupoksi masing-masing dalam tiap bagian yang ada mulai dari pengawas, pengurus, pengelola”

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa untuk setiap bagian yang ada di BWM Almuna Berkah Mandiri telah memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang dimulai dari pengawas, pengurus dan pengelola. Selain melakukan pekerjaan sesuai dengan tupoksinya, amanah ditunjukkan pula dengan adanya laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan dilaporkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Mekanisme pelaksanaan RAT berdasarkan pada arahan dari Pengurus (Ketua) sesuai dengan ketentuan OJK dan LAZNAS. Pelaksanaan diawali dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari Pengelola, kemudian evaluasi bersama, selanjutnya perencanaan satu tahun mendatang, dan jika ada pelaksanaan lainnya seperti pemilihan pengurus. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua BWM yang menyatakan bahwa:

“RAT diikuti oleh semua anggota mulai dari pengawas, pengurus, pengelola dan anggota”

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Rapat Anggota Tahunan (RAT) diikuti oleh anggota BWM Almuna Berkah Mandiri meliputi pengawas, pengurus, pengelola. Hal ini juga didukung oleh pernyataan DPS BWM Almuna Berkah Mandiri yang menyatakan:

“Adanya RAT dihadiri oleh OJK dan DPS dan DPS memberikan evaluasi”

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selain dihadiri oleh pengawas, pengurus, pengelola juga dihadiri oleh pihak OJK dan DPS, dimana DPS memberikan evaluasi terhadap operasional BWM Almuna Berkah Mandiri.

Laporan hasil kinerja staf dilakukan secara berkala yaitu per bulan. Laporan tersebut menjadi ukuran kinerja staf dalam sistem honorarium. Amanah menjadi point utama bagi

BWM Almuna Berkah Mandiri dalam pelaksanaan tata kelola (*corporate governance*), karena mengelola BWM dengan baik menjadi *dawuh* dari pengasuh pondok pesantren Al Munawwir. Program LKMS BWM merupakan program yang diamanahkan langsung kepada pondok pesantren di Indonesia yang memenuhi kriteria. Oleh karena itu, pelaksanaan tata kelola secara profesional menjadi kewajiban bagi pengelola BWM terhadap Pondok Pesantren. Ketua BWM menyatakan:

“Penggajian (honorarium) ada sistemnya sendiri (berdasarkan kinerjanya), sesuai kebijakan dari pengurus”

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa sistem penggajian untuk para staf BWM Almuna Berkah Mandiri didasarkan pada kinerja para staf dan besarnya disesuaikan dengan kebijakan pengurus.

Berdasarkan uraian di atas sehubungan dengan amanah peneliti menggambarkan bahwa BWM Almuna Berkah Mandiri telah menjalankan amanah dengan baik. Hal ini terlihat dari BWM Almuna Berkah Mandiri melaksanakan RAT, adanya LPJ, laporan kinerja pegawai dan menjalankan tugas sesuai pedoman dan tupoksi. Pedoman tersebut ada pada buku pedoman pengelolaan LKMS Bank Wakaf Mikro yang diterbitkan Lembaga Diklat Profesi, LDP Pinbuk, dan LAZNAS BSM. BWM Almuna Berkah Mandiri sudah menjalankan amanah dengan baik.

Tabligh (Menyampaikan Kebenaran/Tanggung Jawab dan Transparansi)

BWM Almuna Berkah Mandiri menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya terkait lembaga terhadap pihak-pihak yang berkepentingan seperti laporan keuangan kepada OJK dan LAZNAS melalui sistem SISPRO dan RAT. Sistem tersebut merupakan sistem yang disediakan oleh LAZNAS dan OJK untuk LKMS BWM di Indonesia dalam melaporkan keuangan lembaga. Sistem tersebut sudah terintegrasi antara laporan harian, pekanan, bulanan dan tahunan kepada OJK dan LAZNAS. Manajer BWM Almuna Berkah Mandiri menyampaikan:

“Untuk laporan keuangan kita sudah terintegrasi, semuanya laporan perbulannya itu sudah terintegrasi secara harian. Sistemnya (SISPRO) sudah terintegrasi dengan OJK dan LAZNAS”

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa sehubungan dengan pelaporan keuangan telah digunakan sistem SISPRO sehingga telah terintegrasi dimana laporan harian secara otomatis menjadi laporan bulanan dan laporan ini terintegrasi langsung ke OJK dan LAZNAS.

Informasi lembaga lainnya terkait kebijakan yang berlaku disampaikan melalui web dan sosialisasi serta melalui PWK (Pelatihan Wajib Kelompok). Selain itu tersedia keberadaan dokumen SK pengesahan Akta Pendirian BWM Almuna Berkah Mandiri dari Badan Koperasi dan UKM dan SK perizinan usaha dari OJK. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan manajer yang menyampaikan bahwa:

“Informasi lembaga terkait kebijakan yang berlaku disampaikan melalui web resmi LKMS BWM dan sosialisasi serta melalui PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) secara akurat. Adapun informasi keuangan secara umum mengenai program LKMS BWM juga disampaikan dalam Laporan Tahunan LAZNAS BSM Umat”.

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa guna menjamin transparansi maka BWM Almuna Berkah Mandiri setiap kebijakan telah disampaikan dan sosialisasikan melalui web

resmi LKMS BMW dan melalui pelatihan wajib kelompok. Kemudian untuk laporan keuangan atas kegiatan program-program BMW Almuna Berkah Mandiri disampaikan dalam laporan tahunan.

Berdasarkan uraian di atas sehubungan dengan tabligh, BWM Almuna Berkah Mandiri ditunjukkan dengan adanya LPJ keuangan yang dilaporkan melalui SISPRO pada LAZNAS dan OJK dan keberadaan dokumen SK pengesahan Akta Pendirian BWM Almuna Berkah Mandiri dari Badan Koperasi dan UKM dan SK perizinan usaha dari OJK. Selain itu kebijakan dan informasi sudah disampaikan melalui RAT dan *website*. Hasil penelitian ini sudah menjalankan *tabligh* dengan baik.

Fathanah (Cerdas/Independensi)

Dalam struktur organisasi, BWM Almuna Berkah Mandiri memiliki pengawas (dua orang) dan Dewan Pengawas Syariah (dua orang). Berdasarkan latar belakang pendidikannya, pengawas berpendidikan sebagai Sarjana Pendidikan Islam yang kurang sesuai dengan posisinya sebagai pengawas yang sebaiknya memiliki pendidikan di bidang ekonomi atau ekonomi islam terutama perkoperasian dan LKMS. Demikian pula dengan DPS sebaiknya memiliki sertifikasi kompetensi sebagai pengawas syariah. DPS BWM Almuna Berkah Mandiri menyampaikan berkaitan dengan pendidikan pengawas dan DPS:

“Untuk basic-basic keislamannya sudah ada, dan tentunya ilmu amalnya sudah bagus”

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa para pengawas BWM Almuna Berkah Mandiri telah memiliki basic-basic keislaman yang didukung oleh keilmuan amalah. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Ketua BWM Almuna Berkah Mandiri menyampaikan:

“Pengelola BWM Almuna Berkah Mandiri merupakan santri pondok pesantren yang telah menerima materi muamalah. Bagi supervisor memiliki wawasan keagamaan menjadi utama untuk dapat dibagikan kepada nasabah pada saat kegiatan halaqah mingguan (HALMI). Materi yang diberikan merupakan ilmu muamalah, syariah, fiqh, akhlak serta akidah yang telah dipahami oleh supervisor. Kebanyakan materi HALMI tentang agama bagi nasabah, sehingga harapannya religius dari para nasabah meningkat.”

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa BWM Almuna Berkah Mandiri telah memiliki pengawas dan dewan pengawas syariah yang merupakan alumni dari pondok pesantren yang tentunya mengerti mengenai muamalah, syariah, fiqh, akhlak serta aqidah.

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan bahwa sehubungan dengan fathanah, berdasarkan struktur organisasi BWM Almuna Berkah Mandiri, terlihat bahwa jenjang pendidikan yang dimiliki pengawas belum memadai untuk pengawasan lembaga keuangan berbadan hukum koperasi karena kompetensi yang dimiliki berbeda. Pengawas pada BWM Almuna Berkah Mandiri berpendidikan Sarjana Pendidikan Islam di mana sebaiknya pengawas memiliki jenjang pendidikan dan keahlian di bidang ekonomi umum atau ekonomi syariah terutama perkoperasian dan LKMS. Begitupun dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS), berdasarkan Peraturan DSN-MUI Nomor PER-01/DSN-MUI/X/2017 tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS) bahwa Dewan Pengawas Syariah yaitu DPS yang diangkat berdasarkan rekomendasi DSN-MUI harus memiliki sertifikat kompetensi Pengawas Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BWM Almuna Berkah Mandiri belum sepenuhnya menjalankan *fathanah*.

Adil (*Fairness*)

Pemberian kesempatan secara adil diberikan kepada staf dan pengelola untuk mendapatkan pelatihan. Selain itu, pemberlakuan sistem honorarium terhadap staf, BWM Almuna Berkah Mandiri menggunakan sistem kinerja terhadap semua staf. Sistem kinerja yang diterapkan yaitu dengan melihat *track record* staf tersebut dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini selaras dengan manajer BWM Almuna Berkah Mandiri menyatakan:

“Setiap ada pengelola baru, ada pelatihan. Dulu ketika BWM berdiri, pengelolanya diberi pelatihan mulai dari manajer, admin, SPv (supervisor). Jadi pelatihan ini ada hanya ketika ada pengelola baru. Yang mana saat ada pengelola baru ada laporan dari BWM ke LAZNAS ataupun ke OJK. Dimana pelatihan ini dipegang penuh LAZNAS sebagai pemilik program, yang bekerjasama dengan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil)”

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa kepada para staf dan pengelola telah diberikan pelatihan secara adil, dimana setiap ada pengelola yang baru langsung diberikan pelatihan yang dilaksanakan oleh BAZNAZ yang bekerjasama dengan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil.

Selain pelatihan, keadilan yang lainnya diberikan sehubungan dengan pemberian honorarium atau penggajian kepada semua pegawai. Ketua BWM Almuna Berkah Mandiri menyampaikan bahwa honor pegawai berdasarkan kinerja sebagai berikut:

“Di BWM ini mengenai honor diberlakukan proporsional. Honor diberikan by kinerja. Jadi ya kinerjanya baik ya meningkat, ketika kinerjanya kurang ya otomatis berbeda dengan yang optimal kinerjanya. Disitulah keadilannya bagi semua, tidak hanya pada satu dua.”

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pemberian honor atau penggajian kepada semua pegawai diberikan secara proporsional yang didasarkan atas kinerja yang telah dicapai pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat digambarkan bahwa sehubungan dengan keadilan, pemberian kesempatan oleh BWM Almuna Berkah Mandiri mengimplementasikan adil pada semua pihak, termasuk dalam pemberian *training* (pelatihan) terhadap pengelola baru dan pemberian honor berdasarkan kinerja pegawai. BWM Almuna Berkah Mandiri memiliki laporan kinerja semua pegawainya sehingga pimpinan dapat melihat *track record* semua pegawai

Shariah Compliance (Kepatuhan Syariah)

Produk BWM Almuna Berkah Mandiri adalah produk pinjaman dengan akad *qard* dan produk pembiayaan dengan akad *murabahah*. Produk tersebut diimplementasikan kepada semua nasabah dengan memberikan kesempatan nasabah untuk memilih penggunaan akadnya. BWM Almuna Berkah Mandiri memberikan pinjaman dana langsung kepada nasabah dengan menggunakan akad *qard*, sedangkan dengan akad *murabahah* BWM Almuna Berkah Mandiri akan memberikan pembiayaan barang dengan nominal yang telah disepakati.

Pelaksanaan *shariah compliance* tidak lepas dari peran DPS untuk melakukan pengawasan dan evaluasi. Dalam mekanisme pengawasan DPS di BWM Almuna Berkah Mandiri dilakukan secara berkala setiap dua bulan dan secara fleksibel dengan intens langsung ketika dihadapkan pada sebuah masalah/kendala. Hasil pengawasan tersebut

disampaikan dalam berita acara rapat pengurus, serta dalam LPJ RAT BWM Almuna Berkah Mandiri. Ketua BWM menyampaikan:

“Untuk sistem pengawasan biasanya ada rapat pengurus dengan pengawas, yang dilakukan dua bulan sekali. Di masa pandemi memang tidak se-intens itu. Kita kadang via Google Meeting atau ZOOM. Tapi kita sering melaporkan, sekaligus pengawas tahu kami mengecek yang sekiranya apa yang harus diperbaiki, ada masalah atau tidak. Kita sampaikan rutin. Kemudian pengawas memberikan masukan dan kita laksanakan. Atau pengawas datang ke kantor, dan pengawas ada arahan seperti apa, kemudian kita laksanakan”

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan secara dua bulan sekali dimana terdapat rapat pengurus dengan para pengawas. Namun selama pandemi dilakukan secara online melalui zoom meeting dan dilaporkan disampaikan secara rutin, terkadang terdapat masukan dari pengawas.

Kaitannya dengan *shariah compliance*, DPS menyampaikan:

“Pada saat RAT, DPS memberikan evaluasi pengelolaan BWM. DPS berperan dalam mengawal pengelolaan, skema-sekema pembiayaan yang terjadi di BWM apakah sudah sesuai syariah dan fatwa MUI atau tidak”.

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa sehubungan dengan kepatuhan syariah pada saat Rapat Anggota Tahunan, DPS memberikan evaluasi atas pengelolaan BWM mengenai kesesuaian terhadap syariah dan fatwa MUI .

Kaitannya dengan fungsi pengawasan dan kontrol dalam *shariah compliance*, Ketua BWM menyampaikan:

“Audit eksternal belum dilakukan, karena dianggap belum terlalu membutuhkan. Tapi insyaallah rencananya nanti ada audit eksternal, auditor independen.

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa sehubungan dengan kepatuhan syariah belum dilakukannya audit eksternal dikarenakan belum terlalu dibutuhkan hanya sebatas rencana saja.

Manajer BWM mendukung pernyataan Ketua BWM menyampaikan:

“Tim audit BWM berasal dari DPS. DPS memiliki tim audit intern. Sebelum pandemik OJK biasanya seminggu sekali melakukan pemeriksaan. Namun sejak pandemi tidak lagi dan lewat SISPRO”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa tim audit yang dimiliki oleh BWM Almuna Berkah Mandiri berasal dari DPS yang merupakan tim audit intern. Namun sebelumnya yang melakukan pemeriksaan adalah pihak OJK setelah pandemi melanda tidak dilakukan lagi pemeriksaan karena telah dilaporkan melalui SISPRO.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sehubungan dengan *compliance syariah*, BWM Almuna Berkah Mandiri belum melakukan audit eksternal dan audit yang sudah dilakukan adalah audit internal oleh DPS. Menurut data yang ada dalam struktur organisasi, DPS tersebut belum memiliki kompetensi sebagai auditor keuangan, karena seorang auditor keuangan sebaiknya berpendidikan akuntansi. Kegiatan audit memiliki peranan penting dalam membantu pemeriksaan kepatuhan LKMS BWM terhadap prinsip syariah (Suyanto, 2018) Berdasarkan analisis tersebut, BWM Almuna Berkah Mandiri belum mengimplementasikan *syariah compliance* secara penuh.

Pembahasan

***Shiddiq* (Jujur/Transparansi)**

BWM Almuna Berkah Mandiri sudah melaksanakan *shiddiq* untuk informasi kaitannya dengan rekrutmen tenaga kerja, laporan pertanggungjawaban dalam rapat anggota tahunan dan laporan keuangan melalui SISPRO kepada OJK dan LAZNAS. *Shiddiq* dalam ketentuan syariah mengarah kepada pengelolaan lembaga secara jujur dan dapat dikategorikan dalam prinsip transparansi dan amanah. Implementasi *shiddiq* dalam *islamic corporate governance* dapat diukur dengan adanya keterbukaan informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Tetapi informasi SISPRO tersebut tidak disampaikan kepada khalayak umum termasuk juga nasabah. Hal ini dikarenakan BWM bukanlah sebuah *public service*. Karena sumber dana berasal dari LAZNAS BSM Umat dengan akad hibah bersyarat dan produk BWM Almuna Berkah Mandiri memiliki ketentuan sendiri dari LAZNAS dan OJK sebagai pemilik program. Oleh karena itu, terkait laporan keuangan hanya disampaikan kepada OJK dan LAZNAS melalui SISPRO.

Pengelola BWM Almuna Berkah Mandiri juga melaporkan laporan keuangan dan hasil kegiatan pembinaan melalui LPJ dalam Rapat Anggota Tahunan. RAT tersebut dihadiri oleh pihak pengasuh pondok pesantren Al Munawwir, OJK, LAZNAS BSM Umat, Badan Koperasi dan UKM, DPS, Pengawas, Pengurus, Pengelola serta nasabah BWM Almuna Berkah Mandiri. Namun, pada RAT tahun 2020 beberapa pihak yang datang secara langsung (*offline*) merupakan perwakilan.

BWM Almuna Berkah Mandiri sudah melaksanakan *shiddiq* namun belum menyeluruh karena laporan kinerja keuangan hanya dapat diakses oleh OJK dan LAZNAS melalui SISPRO, sementara nasabah dan pihak lain tidak dapat mengetahui informasi tersebut melalui *website*. Nasabah dan pihak lain dalam hal ini pemerintah berkepentingan pula dengan laporan kinerja keuangan secara umum untuk melihat kredibilitas BWM tersebut.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Triwibowo, 2020) (Tiara & Ovami, 2020) (Zulhelmy & Abrar, 2018) yang menemukan bahwa *siddiq* sebagai bagian dari ICG belum dilakukan sepenuhnya dan berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Muchlis & Resky, 2021) (Sodiq, 2017) yang menemukan bahwa *siddiq* sudah dijalankan sepenuhnya pada penelitian mereka.

***Amanah* (Dapat Dipercaya/Akuntabilitas dan Responsibilitas)**

Amanah dalam ketentuan syariah mengarah pada tata kelola (*corporate governance*) yang dapat dipercaya. Implementasi pada BWM Almuna Berkah Mandiri yaitu dengan melaksanakan RAT, adanya LPJ, laporan kinerja pegawai dan menjalankan tugas sesuai pedoman dan tupoksi. Pedoman tersebut ada pada buku pedoman pengelolaan LKMS Bank Wakaf Mikro yang diterbitkan Lembaga Diklat Profesi, LDP Pinbuk, dan LAZNAS BSM. BWM Almuna Berkah Mandiri sudah menjalankan amanah dengan baik.

Amanah berarti dapat dipercaya, tidak ingkar janji dan bertanggung jawab. Apa yang telah disepakati akan ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Sikap ini memberikan *trustworthiness* (kepercayaan) dari pihak eksternal dan internal perusahaan. Kepercayaan pihak lain terhadap perusahaan memberikan implikasi seperti investasi, pembiayaan, dan image atau reputasi. Amanah berarti pula menjaga komitmen. Menciptakan komitmen lebih mudah daripada memeliharanya, karena komitmen membutuhkan niat tulus dan

integritas serta loyalitas. Sikap amanah akan mendatangkan rezeki karena stakeholder menjadi percaya pada perusahaan (Shofia Mauizotun Hasanah, 2019).

Hasil penelitian ini mendukung (Triwibowo, 2020) (Zulhelmy & Abrar, 2018) (Muchlis & Resky, 2021) (Sodiq, 2017) menemukan bahwa amanah telah dijalankan sepenuhnya oleh lembaga keuangan syariah di mana mereka melakukan penelitian. Hasil penelitian ini berbeda dengan (Tiara & Ovami, 2020) yang menemukan bahwa amanah belum dilakukan sepenuhnya pada hasil penelitiannya.

Tabligh (Menyampaikan Kebenaran/Tanggung Jawab dan Transparansi)

Tabligh secara ketentuan syariah mengarah pada bertanggung jawab menyampaikan kebenaran dalam menjalankan pengelolaan lembaga. Bukti lembaga menyampaikan kebenaran adalah adanya keterbukaan dalam menyampaikan informasi dan kebijakan pengelolaan lembaga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum dikategorikan pada prinsip responsibilitas. Implementasi BWM Almuna Berkah Mandiri ditunjukkan dengan adanya LPJ keuangan yang dilaporkan melalui SISPRO pada LAZNAS dan OJK dan keberadaan dokumen SK pengesahan Akta Pendirian BWM Almuna Berkah Mandiri dari Badan Koperasi dan UKM dan SK perizinan usaha dari OJK. Selain itu kebijakan dan informasi sudah disampaikan melalui RAT dan *website*. Hasil penelitian ini sudah menjalankan *tabligh* dengan baik.

Tabligh berarti menyampaikan dalam hal ini berarti menyampaikan kebenaran. Melalui sikap *tabligh* diharapkan dapat menjadi pimpinan yang bijaksana sehingga mengerti mana yang benar dan mana yang salah sehingga dapat mengajak yang lain ke arah kebenaran. *Tabligh* dapat dikaitkan dengan prinsip responsibility, yang merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Disisi lain, perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab terhadap karyawannya sangat beresiko kehilangan karyawan yang produktif dan bermotivasi tinggi. Pemegang saham merupakan pemilik suatu perusahaan oleh karena itu perusahaan harus bertanggung jawab kepada mereka dengan memberikan keterangan yang benar mengenai sumber daya perusahaan (Hamzah, 2014).

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Triwibowo, 2020) (Zulhelmy & Abrar, 2018) (Sodiq, 2017) yang menemukan bahwa *tabligh* sudah dijalankan dengan baik dan berbeda dengan (Tiara & Ovami, 2020) yang menemukan bahwa *tabligh* belum dilakukan dengan sepenuhnya.

Fathanah (Cerdas/Independensi)

Fathanah dapat diartikan dengan cerdas. Cerdas yang dimaksud adalah cerdas intelektual dan cerdas spiritual yang harus dimiliki oleh para SDM lembaga. Hal ini merujuk pada kompetensi, kemampuan bersikap objektif, dan bebas dari tekanan luar serta memiliki komitmen tinggi dalam mengembangkan lembaga). Berdasarkan struktur organisasi BWM Almuna Berkah Mandiri, terlihat bahwa jenjang pendidikan yang dimiliki pengawas belum memadai untuk pengawasan lembaga keuangan berbadan hukum koperasi karena kompetensi yang dimiliki berbeda. Pengawas pada BWM Almuna Berkah Mandiri berpendidikan Sarjana Pendidikan Islam di mana sebaiknya pengawas memiliki jenjang pendidikan dan keahlian di bidang ekonomi umum atau ekonomi syariah terutama perkoperasian dan LKMS. Begitupun dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS), berdasarkan Peraturan DSN-MUI Nomor PER-01/DSN-MUI/X/2017 tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS) bahwa Dewan Pengawas Syariah yaitu DPS yang diangkat berdasarkan

rekomendasi DSN-MUI harus memiliki sertifikat kompetensi Pengawas Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BWM Almuna Berkah Mandiri belum sepenuhnya menjalankan *fathanah*.

Fathanah dalam berlembaga yaitu mampu berpikir secara jernih dan rasional serta mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Dalam dunia bisnis sifat fathanah ini mencerminkan sikap profesionalisme. Dalam menjaga kelangsungan usahanya, lembaga harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku. (Hamzah, 2014)

Hasil penelitian ini berbeda dengan (Triwibowo, 2020) dan (Zulhelmy & Abrar, 2018) yang menemukan bahwa fathanah sudah dijalankan sepenuhnya dan sejalan dengan (Zulhelmy & Abrar, 2018) (Tiara & Ovami, 2020) yang menemukan bahwa fathanah belum dijalankan sepenuhnya.

Adil (*Fairness*)

Adil (*fairness*) dalam konsep Islam tercerminkan pada kepemimpinan Rasulullah SAW yang mengarah pada keadilan dalam menjalankan *corporate governance* lembaga. Peneliti membahas implementasi adil menggunakan indikator kesempatan, perlakuan dan pemberian hak *stakeholder*. Pemberian kesempatan oleh BWM Almuna Berkah Mandiri mengimplementasikan adil pada semua pihak, termasuk dalam pemberian *training* (pelatihan) terhadap pengelola baru dan pemberian honor berdasarkan kinerja pegawai. BWM Almuna Berkah Mandiri memiliki laporan kinerja semua pegawainya sehingga pimpinan dapat melihat *track record* semua pegawai. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka BWM Almuna Berkah Mandiri sudah melaksanakan *fairness*.

Fairness merupakan perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan prinsip: 1) Memastikan adanya basis yang efektif untuk kerangka kerja *corporate governance*, 2) Hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan, dimana hak-hak pemegang saham harus dilindungi dan difasilitasi, 3) Hak-hak stakeholders harus diakui sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan kontrak kerjasama aktif antara perusahaan dan para stakeholders harus dikembangkan dalam upaya bersama menciptakan asset, pekerjaan, dan kelangsungan perusahaan, 4) Disklosur atau pengungkapan tepat waktu dan akurat mengenai segala aspek material perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan *governance* perusahaan, 5) Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan perusahaan oleh direksi harus berjalan efektif, disertai adanya tuntutan strategik terhadap manajemen, serta akuntabilitas dan loyalitas direksi dan Dewan Komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham (Hamzah, 2014).

Hasil penelitian ini sesuai dengan (Sodiq, 2017) (Triwibowo, 2020) (Muchlis & Resky, 2021) yang menemukan bahwa adil sudah dijalankan dengan baik dan berbeda dengan (Zulhelmy & Abrar, 2018) (Tiara & Ovami, 2020) yang menemukan bahwa adil belum dijalankan sepenuhnya.

Shariah Compliance (Kepatuhan Syariah)

Shariah compliance mengarah pada kepatuhan syariah lembaga dalam menjalankan tata kelolanya. (Farida, 2021). Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Bank Wakaf Mikro dituntut untuk patuh mengikuti peraturan pemerintah dan aturan keislaman (syariah). Implementasi *shariah compliance* pada penggunaan produk, di mana BWM Almuna Berkah Mandiri telah sesuai dengan prinsip syariah yaitu produk pinjaman dengan akad *qard*

(DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qard*) dan produk pembiayaan dengan akad *murabahah* (DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*), dengan margin bagi hasil 2,5-3% per tahun (POJK Nomor 13/POJK.05/2014 STDD POJK Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro. Selain itu, pelaksanaan *syariah compliance* tidak lepas dari DPS untuk melakukan pengawasan dan evaluasi. DPS di BWM Almuna Berkah Mandiri melakukan pengawasan secara berkala setiap dua bulan dan secara fleksibel ketika dihadapkan pada masalah/kendala. Hasil pengawasan tersebut disampaikan dalam berita acara rapat pengurus dan LPJ RAT BWM Almuna Berkah Mandiri.

BWM Almuna Berkah Mandiri belum melakukan audit eksternal dan audit yang sudah dilakukan adalah audit internal oleh DPS. Menurut data yang ada dalam struktur organisasi, DPS tersebut belum memiliki kompetensi sebagai auditor keuangan, karena seorang auditor keuangan sebaiknya berpendidikan akuntansi. Kegiatan audit memiliki peranan penting dalam membantu pemeriksaan kepatuhan LKMS BWM terhadap prinsip syariah (Suyanto, 2018) Berdasarkan analisis tersebut, BWM Almuna Berkah Mandiri belum mengimplementasikan *syariah compliance* secara penuh.

Penelitian ini sejalan dengan (Asrori, 2014) (Rini, 2018) yang menemukan bahwa *syariah compliance* belum dijalankan sepenuhnya pada lembaga di mana penelitiannya dilakukan.

KESIMPULAN

Implementasi *Islamic Corporate Governance* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro (LKMS BWM) Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta tahun 2020 apabila ditinjau menggunakan enam indikator *Islamic Corporate Governance* belum mengimplementasikan secara keseluruhan, di mana indikator *amanah*, *tabligh*, dan *adil* sudah dilaksanakan dengan baik dan untuk indikator *shiddiq*, *fathonah* dan *syariah compliance* belum dilaksanakan secara menyeluruh dan masih perlu ditingkatkan lagi dalam implementasinya.

Penelitian selanjutnya berkaitan dengan penerapan *Islamic Corporate Governance* dapat dilakukan pada obyek lembaga keuangan mikro syariah lainnya dan fokus pada indikator *fathonah* berdasarkan pengalaman dan pendidikan pengelola serta keterlibatan Dewan Pengawas Syariah dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah serta *syariah compliance* berkaitan dengan fungsi pengawasan dan audit serta kesesuaian produk dengan kesyariahan.

REFERENCES

- Abidin, Z. (2019). Analisis Penerapan Islamic Good Corporate Governance (IGCG) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 1(2), 192–212. <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v1i2.16>
- Ahyar, H., Andriani, H., & Sukmana, D. J. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue April).
- Asrori. (2014). Implementasi Islamic Corporate Government & Implikasinya terhadap Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 6(1), 90–102.
- Chairani A Br Nasution, & Lubis, F. A. (2016). *Analisis Penerapan Prinsip Islamic Corporate Government dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Bank Muamalat KCP Sukarami)*. 7(8), 1–23.
- Darwis, S. (2013). *Sifat Kedua yang dimiliki oleh pengusaha yang diberkahi*.
- Erfani, M., Nena, Y., Akuntansi, P., & Ekonomi, F. (2019). *Pengaruh Intellectual Capital (IC), Good Corporate Governance (GCG), Dan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*

- Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening. Ic*, 23–37.
- Farida, dkk. (2021). Disclosure of Islamic Corporate Governance and Sharia Compliance on Fraud in Sharia Commercial Banks. *Urecol Journal. Part A: Economics and Business*, 1(1), 39–51.
- Fatimatussoleha, A., & Novita. (2020). Implikasi Prinsip Islamic Good Governance Terhadap Kinerja Lembaga Wakaf. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, 3(1), 13–22.
- Febriyanti, H., Kamayanti, A., & Riwayatanti, N. I. (2022). Islamic Social Reporting Dan Islamic Corporate Governance. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 7(21), 1–12.
- Hamzah, E. (2014). GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM ISLAM. *Jurnal Ayy- Syukriyyah*, 13(2), 73–86.
- Muchlis, S., & Resky, R. (2021). Implementasi Islamic Corporate Governance Dalam Mengelevasi Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(2), 121. <https://doi.org/10.24853/jago.1.2.121-129>
- Najib, H., & Rini, R. (2019). Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance Dan Fraud Pada Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 131–146. <https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.23>
- Nasrullah, M. R. (2018). *Implementasi Kepemimpinan Islami Dalam Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. 186.
- Nastiti, A. S. (2018). ICG dalam Laporan Tahunan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah AKuntansi Indonesia*, 3(2), 1–13.
- Nur, M. A., Muharrami, R. S., & Arifin, M. R. (2019). Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil pada Lingkungan Pesantren. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 2(1), 25. <https://doi.org/10.22515/jfib.v2i1.1806>
- Puspasari, O. R. (2019). Mekanisme Islamic Corporate Governance Pada Kinerja Bank Umum Syariah Menggunakan Islamic Performance Index. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 4(2), 45–58. <https://doi.org/10.25134/jrka.v4i2.1702>
- Rini, N. (2018). Implementasi islamic corporate governance pada perbankan syariah di indonesia. *The International Journal of Applied Business Tijab*, 2(April), 33–46.
- Shofia Mauizotun Hasanah, R. K. (2019). KONSEP ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE. *Iqtishaduna*, 10(1), 31–54.
- Siti Nur Indah Rofiqoh, R. T. R., Raditya Sukmana, A., & Sulistyowati. (2021). *Model Islamic Corporate Governance (ICG) Wakaf Uang Berbasis Kewirausahaan: Studi Multi Kasus di Indonesia dan Malaysia*. 14(1), 17–30.
- Sodiq, A. (2017). Implementation of Islamic Corporate Governance: A Case Study in BMT NUsantara UMAT MANDIRI Kalidawir Tulungagung. *TIJAB (The International Journal of Applied Business)*, 1(2), 106. <https://doi.org/10.20473/tijab.v1.i2.2017.106-112>
- Suyanto, A. B. &. (2018). *Fitri Nur, Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah Dalam Prespektif Al Hisabah*. 4, 1–14.
- Tiara, S., & Ovami, D. C. (2020). Implementasi Islamic Corporate Governance Pada Bni Syariah. *Prosiding Seminar Nasional ...*, 690–694.
- Trilaksono, I., Komalasari, A., Tubarad, C. P. T., & Yuliansyah, Y. (2021). Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Islamic Social Reporting terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia (The Effect of Islamic Corporate Governance and Islamic Social Reporting on the Financial Performance of Islamic Banks in Indonesia). *Bukhori: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 11–20.

- Triwibowo, A. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta. *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(1), 123. <https://doi.org/10.32332/tapis.v4i1.1995>
- Zara Ananda, C., & NR, E. (2020). Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahu 2012-2018). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2065–2082.
- Zulhelmy, & Abrar. (2018). Analisis Penerapan Prinsip Tata kelola pada Lembaga Wakaf di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi KLAT*, 29(2), 8–19.